



**BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 44 TAHUN 2014**

TENTANG

**KETENTUAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab pada Bupati dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Kecamatan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
9. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
10. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
11. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
12. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
13. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
14. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
15. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.
16. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipakai menghadiri upacara, acara kedinasan, dan menerima tamu luar negeri dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
17. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai pada upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang dan/atau bepergian resmi ke luar negeri dan sesuai kebutuhan/undangan.
18. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
19. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
20. Pakaian Seragam Korpri adalah pakaian dinas yang dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korpri dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Pakaian Seragam Olahraga adalah pakaian dinas yang dipakai untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran jasmani.

BAB II
KETENTUAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :
 - 1) PDH Warna khaki; dan
 - 2) PDH Batik khas Daerah Kabupaten Bengkayang (Batik Kalamange);
 - 3) PDH Camat dan Lurah;
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;
 - g. Pakaian Batik KORPRI; dan
 - h. Pakaian Olah Raga.
- (2) Setiap PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang hadir kerja dan melaksanakan tugas-tugas tertentu wajib mengenakan pakaian dinas yang telah ditentukan.

Pasal 3

Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) Pakaian Dinas Harian (PDH) terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Harian Warna khaki Pria :
 - 1. kemeja lengan pendek/ panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. celana panjang warna khaki;
 - 3. ikat pinggang nilon/ kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna khaki Wanita :
 - 1. baju lengan pendek berlidah bahu warna khaki;
 - 2. rok 15 cm di bawah lutut/ celana panjang warna khaki; dan
 - 3. sepatu pantovel warna hitam.
 - c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna khaki wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

- d. Model PDH batik khas Daerah Kabupaten Bengkayang (Batik Kalamange) disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja dan budaya daerah, serta bagi Pria menggunakan celana panjang warna gelap, kaos kaki dan sepatu warna hitam. Sedangkan khusus buat wanita ditambah dengan menggunakan Rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna gelap, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
- (3) Selain PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat PDH Hansip/ Linmas berwarna hijau lumut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3 terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian Camat Pria dan Lurah Pria:
1. kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 2. celana panjang warna khaki; dan
 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam; tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah Wanita:
1. baju lengan pendek, berlidah bahu warna khaki;
 2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
 3. sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- c. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian

Pasal 6

- (1) Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) Pakaian Sipil Harian Pria :
- a. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima buah.
- (3) Pakaian Sipil Harian Wanita :
- a. jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima buah.

Bagian Keempat Pakaian Sipil Resmi

Pasal 7

- (1) Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan pada acara resmi tertentu.

- (2) Pakaian Sipil Resmi Pria :
 - a. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima buah.
- (3) Pakaian Sipil Resmi Wanita :
 - a. jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima buah.
- (4) Pakaian Sipil Resmi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 8

- a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau berpergian resmi ke Luar Negeri;
- b. Pakaian Sipil Lengkap Pria :
 - a. jas warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama; dan
 - c. kemeja dengan dasi.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap Wanita :
 - a. jas warna gelap;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut warna sama; dan
 - c. kemeja dengan dasi.
- (4) Pakaian Sipil Lengkap wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) Pakaian Dinas Lapangan pria dan wanita :
 - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. celana panjang semata kaki warna khaki, dan;
 - c. sepatu kulit warna hitam.
- (3) Pakaian Dinas Lapangan wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional dilapangan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

- (2) Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah Pria :
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. celana panjang warna putih, dan
 3. kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
 - b. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah Wanita :
 1. kemeja warna putih dan, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kulit;
 2. rok warna putih 15 cm dibawah lutut, dan;
 3. sepatu fantofel warna hitam.
 - c. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Model pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Pakaian Batik KORPRI

Pasal 11

Pakaian Batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, terdiri dari :

- a. Pakaian Batik KORPRI Pria :
 1. Baju Batik Khas KORPRI lengan panjang; dan
 2. Celana panjang warna gelap, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
- b. Pakaian Batik KORPRI Wanita :
 1. Baju Batik Khas KORPRI lengan panjang; dan
 2. Rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna gelap, kaos kaki dan sepatu warna hitam.

BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 12

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. tutup Kepala;
- b. tanda Pangkat;
- c. tanda Jabatan;
- d. tanda Jasa;
- e. lencana Korpri;
- f. papan Nama;
- g. tanda Pengenal;
- h. nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- i. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 13

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri dari :

- a. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- b. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam; dan
- c. topi lapangan.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 14

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna kuning emas; dan
 - b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda pangkat dipakai diatas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan

Pasal 15

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, menunjukan jabatan selaku camat dan Lurah.
- (2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima
Tanda jasa

Pasal 16

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pita tanda jasa; dan
 - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai didada sebelah kiri diatas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Keenam
Lencana KORPRI

Pasal 17

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dipakai pada semua jenis pakaian dinas, kecuali PSL.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI di pakai di dada sebelah kiri.

Bagian Ketujuh
Papan Nama

Pasal 18

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm diatas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan
Tanda Pengenal

Pasal 19

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 20

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 21

- Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri dari:
- a. Bagian depan :
 1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;

2. Lambang Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
 3. Nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang; dan
 4. Nama Komponen atau Unit Organisasi.
- b. Bagian Belakang :
1. Nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
 4. Golongan Darah;
 5. Alamat Kantor;
 6. Tanggal dikeluarkan;
 7. Pejabat yang mengeluarkan;
 8. Tanda tangan Pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. Nama Jelas Pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 22

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a Angka 1 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - e. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Bagian Kesembilan Nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 23

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang di tempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm dibawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH KAB. BENGKAYANG.

Bagian Kesepuluh Lambang Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang

Pasal 24

- (1) Lambang Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i, menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Lambang Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang ditempatkan dilengan sebelah kiri 2 cm di bawah tulisan PEMERINTAH KAB. BENGKAYANG.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 25

- (1) Atribut PDH bagi PNS selain Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang terdiri atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan nama serta lambang daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri dari nama dan lambang daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang, lencana korpri, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat dan pita tanda jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (4) Atribut PSR terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (5) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) tidak memakai atribut.
- (6) Atribut PDL di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang terdiri atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan nama serta lambang daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang, lencana korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (7) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lambang daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada topi, lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- (8) Pemakaian atribut selain ketentuan tersebut di atas tidak diperkenankan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten Bengkayang dapat memakai logo dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pakaian dinas.
- (2) Pemakaian dan penempatan logo dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan oleh Bupati Bengkayang dengan memperhatikan estetika.

Pasal 27

Bentuk atribut dan kelengkapan pakaian dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 28

Jadwal penggunaan pakaian dinas Pejabat Struktural dan Tenaga Administrasi pada setiap hari kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang ditetapkan sebagai berikut :

No.	Hari	Pakaian	Keterangan
1.	Senin	PDH Hansip / Linmas	Semua SKPD, kecuali : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Satpol PP; serta pegawai yang melaksanakan tugas operasional dari : 1. Dinas Pendapatan Daerah; 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 3. Rumah Sakit Umum Daerah; dan 4. Puskesmas.
2.	Selasa	PDH warna khaki	Semua SKPD, kecuali : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Dinas Pendapatan Daerah; Satpol PP; serta pegawai yang melaksanakan tugas operasional dari : 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 2. Rumah Sakit Umum Daerah; dan 3. Puskesmas.
3.	Rabu	PDH warna khaki	Semua SKPD, kecuali : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Dinas Pendapatan Daerah; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Satpol PP; serta pegawai yang melaksanakan tugas operasional dari : 1. Rumah Sakit Umum Daerah; dan 2. Puskesmas.
4.	Kamis	PDH Batik khas Daerah Kabupaten Bengkayang (Batik Kalamange)	Semua SKPD, kecuali : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Satpol PP; serta pegawai yang melaksanakan tugas operasional dari : 1. Dinas Pendapatan Daerah; 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 3. Rumah Sakit Umum Daerah; dan 4. Puskesmas.

No.	Hari	Pakaian	Keterangan
5.	Jum'at	Seragam Olahraga	Semua SKPD, kecuali pegawai yang melaksanakan tugas operasional dari : 1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 2. Dinas Pendapatan Daerah; 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 4. Satpol PP; 5. Rumah Sakit Umum Daerah; dan 6. Puskesmas.

Pasal 29

- (1) Di samping pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, bagi pejabat struktural Esselon III, II dan Bupati / Wakil Bupati dapat memakai seragam dinas berupa Pakaian Sipil Harian (PSH) dan Pakaian Sipil Resmi (PSR), kecuali ditentukan lain pada acara-acara yang bersifat khusus.
- (2) Pakaian Batik KORPRI digunakan pada upacara hari besar nasional, HUT KORPRI dan apel bulanan yang dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, kecuali Satpol PP dan Dishubkominfo, serta petugas yang melaksanakan operasional dari SKPD Pelaksana Teknis.
- (3) Bagi PNS yang melaksanakan tugas dinas luar ke lapangan, mempergunakan pakaian seragam dinas berupa Pakaian Dinas Lapangan (PDL), dapat dilengkapi dengan topi/pet berlogo Lambang Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- (4) Pada hari atau acara-acara yang bersifat khusus, Bupati Bengkayang dapat menggunakan Pakaian Seragam Dinas yang bersifat khusus pula, sesuai dengan bentuk dan jenis acara atau kegiatan kedinasan yang dilaksanakan.
- (5) Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau surat edaran.

Pasal 30

- (1) Pakaian kerja dan penggunaan atribut pakaian dinas pada Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Dengan memperhatikan ketentuan profesi, seperti Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta SKPD lain yang menggunakan pakaian dinas di luar peraturan ini, harus mengikuti ketentuan dari Departemen dan Kementeriannya masing-masing.

(3) Jadwal penggunaan pakaian dinas Khusus Bagi SKPD Pelaksana Teknis / Operasional / Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang ditetapkan sebagai berikut :

No.	Hari	SKPD	Pakaian	Keterangan
1.	Senin	Satpol PP (Bidang Linmas)	PDH Hansip / Linmas	Penggunaannya setiap hari Senin dan/atau menghadiri acara / kegiatan yang berkaitan dengan LINMAS.
		Satpol PP (Bidang Lainnya)	PDH/PDL/PDU /PDPP /PDPTI Satpol PP	Penggunaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Selasa s/d Kamis	Satpol PP	PDH/PDL/PDU /PDPP /PDPTI Satpol PP	Penggunaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2.	Senin s/d Kamis	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	PDH / PDL Dishubkominfo	Penggunaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3.	Rabu	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PDH khusus BPBD	Penggunaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4.	Selasa s/d Rabu	Dinas Pendapatan Daerah	PDH Dispenda	Penggunaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5.	Senin s/d Sabtu	Rumah Sakit Umum Daerah dan PUSKESMAS	- Jas Dokter (Putih).	Tenaga Medis (Dokter dan Drg)
			- Seragam warna Putih	Tenaga Keperawatan Penggunaan di atas sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 31

- (1) Setiap PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang wajib mempergunakan pakaian dinas dan cara-cara pemakaiannya berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap Pimpinan SKPD atau unit kerja wajib menegakan disiplin yang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan pakaian kerja di lingkungannya masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan lain yang mengatur hal yang sama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.


Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 16 Desember 2014

BUPATI BENGKAYANG, t


SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 17 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG, t



KRISTIANUS ANYIM

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 44 TAHUN 2014
TANGGAL : 16 DESEMBER 2014
TENTANG : KETENTUAN PAKAIAN DINAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG

MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN.

A. PAKAIAN DINAS HARIAN


1. PDH WARNA KHAKI PRIA



Keterangan :

- | | | |
|------------------------|--------------------|------------------------|
| a. Lidah bahu. | f. Ikat pinggang | k. Lambang daerah Kab. |
| b. Nama Pem. Provinsi. | g. Saku depan. | l. Tanda pengenalan. |
| c. Kancing baju. | h. Krah baju. | m. Sambungan baju. |
| d. Papan nama. | i. Lencana Korpri. | n. Lengan panjang. |
| e. Saku baju. | j. Nama Pem. Kab | o. Saku belakang. |


2. PDH WARNA KHAKI WANITA.



Keterangan :

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| a. Nama Pem. Provinsi | f. Nama Pem. Kab. Bengkayang |
| b. Kancing baju. | g. Lambang daerah Kab. Bengkayang |
| c. Papan nama. | h. Tanda pengenal. |
| d. Krah rebah. | i. Saku baju depan. |
| e. Lencana Korpri | j. Rok/Celana panjang. |

3. PDH WARNA KHAKI WANITA BERJILBAB.




Keterangan :

- a. Nama Pem. Provinsi
- b. Papan nama.
- c. Kancing baju.
- d. Kerudung.

- e. Krah rebah.
- f. Lencana Korpri.
- g. Nama Pem. Kab.
- h. Lambang daerah Kab.

- i. Tanda pengenal.
- j. Saku baju depan.
- k. Rok/Celana panjang.

4. PDH WARNA KHAKI WANITA HAMIL.




Keterangan :

- | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| a. Nama Pem. Provinsi. | e. Krah rebah. | i. Tanda pengenal. |
| b. Papan Nama. | f. Lencana Korpri. | j. Flui belakang. |
| c. Kancing baju. | g. Nama Pem. Kab. | k. Rok/Celana panjang. |
| d. Flui depan. | h. Lambang daerah Kab. | |

B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH.

1. PDH PRIA CAMAT DAN LURAH.




Keterangan :

a. Tanda pangkat.
b. Kancing baju.
c. Papan nama.
d. Tanda jabatan.
e. Ikat pinggang.

f. Saku depan.
g. Krah baju.
h. Lencana Korpri.
i. Nama Pem. Kab.
j. Lambang daerah Kab.

k. Tanda pengenal.
l. Sambungan bahu.
m. Lengan Panjang.
n. Saku belakang.


2. PDH WANITA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| a. Tanda Pangkat. | e. Krah baju. | i. Tanda pengenal. |
| b. Papan nama. | f. Lencana Korpri. | j. Saku depan |
| c. Tanda jabatan. | g. Nama Pem. Kab. | k. Rok/Celana panjang. |
| d. Kancing baju. | h. Lambang daerah Kab. | |

3. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB.




Keterangan :

a. Tanda Pangkat.
b. Papan nama.
c. Tanda jabatan.
d. Kancing baju.

e. Kerudung.
f. Krah rebah.
g. Lencana Korpri.
h. Nama Pem. Kab.

i. Lambang daerah Kab.
j. Tanda pengenal.
k. Saku depan.
l. Rok/Celana panjang.

4. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL.



Keterangan :


a. Tanda Pangkat.
b. Papan nama.
c. Tanda Jabatan.
d. Kancing baju.

e. Flui depan.
f. Krah rebah
g. Lencana korpri.
h. Nama Pem. Kab.

i. Lambang daerah Kab.
j. Tanda pengenal.
k. Flui belakang.
l. Rok/Celana panjang.

C. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH).


1. PSH PRIA



Keterangan :

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Tanda pengenal. | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | |
| c. Saku baju depan. | f. Kancing. | |

2. PSH WANITA




Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.

- d. Tanda pengenal
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.

- g. Papan nama.

3. PSH WANITA BERJILBAB.




Keterangan :

a. Krah Berdiri.
b. Lencana Korpri.
c. Saku baju depan.

d. Tanda pengenal
e. Kancing.
f. Saku bawah dengan tutup.

g. Papan nama.

4. PSH WANITA HAMIL.



Keterangan :


a. Krah Berdiri.
b. Lencana Korpri.

c. Saku baju depan
d. Tanda pengenal

e Kancing
f. Papan nama.

D. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR).


1. PSR PRIA



Keterangan :

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Tanda pengenal. | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | |
| c. Saku baju depan. | f. Kancing. | |

2. PSR WANITA




Keterangan :

- a. Krah rebah.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju atas.
- d. Tanda pengenal.

- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.
- g. Papan Nama.


3. PSR WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| a. Krah rebah. | e. Kancing. |
| b. Lencana Korpri. | f. Saku bawah dengan tutup. |
| c. Saku baju atas. | g. Papan Nama. |
| d. Tanda pengenal. | |


4. PSR WANITA HAMIL.



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|--------------------|---------------|
| a. Krah rebah. | c. Saku baju atas. | e. kancing |
| b. Lencana Korpri. | d. Tanda pengena. | f. Papan nama |


2. PSL WANITA



Keterangan :

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja warna putih. | d. Saku atas jas. |
| b. Dasi. | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. Lengan panjang. | f. Kancing. |


3. PSL WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja warna putih. | d. Saku atas jas. |
| b. Dasi. | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. Lengan panjang. | f. Kancing. |

4. PSL WANITA HAMIL.




Keterangan :

a. Kemeja warna putih.
b. Dasi.

c. Lengan panjang
d. Kancing.

F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN.


1. PDL PRIA



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|--------------------|------------------------|
| a. Lidah bahu. | f. Ikat pinggang. | k. Lambang daerah Kab. |
| b. Nama Pem. Prov. | g. Saku depan. | l. Tanda pengenal. |
| c. Kancing baju. | h. Krah baju. | m. Sambungan baju. |
| d. Papan nama. | i. Lencana Korpri. | n. Saku belakang. |
| e. Saku baju. | j. Nama Pem. Kab. | |

2. PDL WANITA



Keterangan :


a. Lidah bahu
b. Nama Pem. Prov.
c. Kancing baju.
d. Papan nama.

e. Saku baju.
f. Krah rebah.
g. Lencana Korpri.
h. Nama Pem. Kab.

i. Lambang daerah Kab
j. Tanda pengenal

G. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH.


1. PDU PRIA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| a. Lambang Daerah | g. Tanda jabatan | m. Kemeja putih |
| b. Topi warna hitam | h. Jas warna putih | n. Lencana korpri |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Kancing garuda emas | o. Tanda jasa |
| d. Dasi | j. Saku bawah tertutup | p. Belahan jahitan |
| e. Papan nama | k. Celana panjang putih | q. Belahan jas belakang. |
| f. Saku atas tertutup | l. Sepatu hitam | |

2. PDU WANITA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- a. Lambang Daerah
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. Tanda Jabatan

- g. Kancing garuda emas
- h. Saku depan tertutup
- i. Flui satu rempel
- j. Rok 15 cm dibawah lutut
- k. Sepatu hitam
- l. Kemeja putih

- m. Lencana Korpri
- n. Tanda jasa
- o. Saku atas tertutup
- p. Jas warna putih

H. PAKAIAN BATIK KORPRI.


1. MODEL PAKAIAN BATIK KORPRI PRIA



2. MODEL PAKAIAN BATIK KORPRI WANITA



BUPATI BENGKAYANG


SURYADMAN GIDOT

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS


A. TUTUP KEPALA

1. KOPIAH.

DARI DEPAN




DARI SAMPING



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

2. TOPI CAMAT DAN LURAH.



Bahan dasar logam warna perak



Lambang Daerah Kabupaten Bengkayang

Kain hitam :

Jari-jari Vertikal 3,75 cm


Jari-Jari Horizontal 3,50 cm

TOPI UPACARA.



Keterangan :

- Bahan dasar kain warna hitam.
- Lambang Daerah Kabupaten Bengkayang.
- Padi dan kapas dibordir.
- Pita emas.




3. MUTZ CAMAT DAN LURAH

Dari Depan




Mutz Camat dari samping




B. TANDA PANGKAT.

1) CAMAT.

a. Harian.




b. Upacara.




2) LURAH.

a. Harian.




b. Upacara




C. TANDA JABATAN.

1) CAMAT.




2) LURAH.




D. LENCANA KORPRI.



E. PAPAN NAMA.



F. TANDA PENGENAL.



G. NAMA PEMERINTAH DAERAH.



H. LAMBANG DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.



BUPATI BENGKAYANG, *
SURYADMAN GIDOT